

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAM MADIYAH YOGYAKARTA**



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng. Ph.D., P.Eng. IPM NIP. 19780415200004 123 046	 D. Zuli Qodir, M.Ag NIP. 19710722201004 163 090	 Dr. Mega Hidayati, M..A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen	: PK/UMY/PPs-PI-IP/016	No./Tgl. Revisi	: 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018	Halaman	: 1 dari 5

<p>PERINGATAN</p> <p>Dokumen ini adalah <i>milik Program Studi Doktor Politik Islam – Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i> dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</p> <p>Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id</p>

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/016
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan Pengunduran Diri Mahasiswa di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan Pengunduran Diri Mahasiswa.

3. ISTILAH DAN DEFINISI.

- 3.1. Rektor merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.2. Program Pascasarjana merupakan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 Dan S3
- 3.3. Pimpinan Pascasarjana merupakan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.4. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 3.5. Program Studi (Prodi) merupakan Program Studi Doktor Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.6. Mahasiswa merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.7. Pengunduran diri merupakan keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena keinginannya sendiri atau sebab lain.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/016
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 5

- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
 - 4.3. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
 - 4.4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 003/PR-UMY/I/2019 Tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - 4.5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 5. PIHAK TERKAIT**
- 5.1 Mahasiswa
 - 5.2 Program Studi
 - 5.3 Program Pascasarjana
 - 5.4 Rektor
- 6. DOKUMEN TERKAIT**
- 6.1 Surat pengunduran diri mahasiswa disertai dengan alasan pengunduran diri.
- 7. PROSEDUR**
- 7.1. Mahasiswa membuat surat pengunduran diri disertai alasan-alasannya dan kemudian diserahkan kepada Program Studi
 - 7.2. Prodi menindaklanjuti dengan membuat surat pengantar permohonan pengunduran diri mahasiswa dengan melampirkan surat pengunduran diri yang dibuat oleh mahasiswa kepada Program Pascasarjana.
 - 7.3. Program Pascasarjana menindaklanjuti surat yang diajukan prodi dengan membuat surat pengajuan pengunduran diri mahasiswa kepada Rektor
 - 7.4. Rektor menerbitkan surat keputusan daftar mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

DIAGRAM ALUR PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA

No	Kegiatan	Pihak yang Terkait				Mutu Baku		Output
		Mahasiswa	Prodi	Pascasarjana	Rektor	Syarat/per- lengkapan	Waktu	
1	Mahasiswa membuat surat pengunduran diri disertai alasan-alasannya dan kemudian diserahkan kepada Program Studi					Surat Pengunduran Diri Mahasiswa	1 Hari	
2	Prodi menindaklanjuti dengan membuat surat pengantar permohonan pengunduran diri mahasiswa dengan melampirkan surat pengunduran diri yang dibuat oleh mahasiswa kepada Program Pascasarjana.					Surat Pengunduran Diri Mahasiswa	1 Hari	Surat Pengantar dilampiri Surat Pengunduran Diri dari Mahasiswa
3	Program Pascasarjana menindaklanjuti surat yang diajukan prodi dengan membuat surat pengajuan pengunduran diri mahasiswa kepada Rektor					Surat Pengantar dilampiri Surat Pengunduran Diri dari Mahasiswa	1-2 Hari	Surat Permohonan
4	Rektor menerbitkan surat keputusan daftar mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.					Surat Permohonan	1-4 Hari	Surat Keputusan